

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dari sisi keadilan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan. Untuk melakukan pengujian maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden dan melakukan wawancara pada sebagian wajib pajak. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Total kuesioner yang disebar sebanyak 30 dan sampel yang kembali dan dapat diolah sebanyak 29 yang terdiri dari 16 responden laki-laki dan 13 responden perempuan.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi tersebut harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Mereka melakukan penggelapan pajak dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang

akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Seharusnya semua pendapatan negara yang berasal dari pajak harus digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum. Akan tetapi, wajib pajak tidak merasakan adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak karena masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak berlaku adil dalam penyusunan Undang-undang pajak. Ketidakadilan inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak serta menghidar dari pembayaran pajak. Masyarakat beranggapan bahwa Undang-undang pajak hanya disusun oleh pemerintah dan aparat lainnya dengan tidak menyesuaikan kondisi masyarakat sekarang ini.

Disisi lain, wajib pajak menilai bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis atau merupakan perilaku yang buruk. Wajib pajak berpendapat bahwa penggelapan pajak yang dilakukan sekarang ini rata-rata disebabkan karena adanya hukum yang lemah seperti halnya pada kasus ekspor kayu ilegal di Indonesia yang masih dominan. Faktor lemahnya hukum yang ada saat ini, mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam hal pembayaran pajak sehingga besar kemungkinan pelaku penggelapan pajak meningkat. Meskipun masyarakat merasa bahwa adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak, namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perilaku penggelapan pajak. Wajib Pajak tetap menilai bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis meskipun mereka merasa tidak adil. Dan ketidakadilan bukan merupakan sebab untuk melakukan penggelapan pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

5.2.1 KPP Pratama Bangkalan

Saran yang dapat diberikan adalah agar KPP Pratama Bangkalan tetap berusaha untuk meningkatkan keadilan dalam hal pemungutan pajak agar masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara wajib pajak satu dengan lainnya, tidak tertekan, tidak terpaksa dan merasa puas, sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak. KPP Pratama Bangkalan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin, dan integritas yang tinggi agar wajib pajak lebih taat membayar pajak dan merasakan keadilan dalam pembayaran pajak.

5.2.2 Penulis Berikutnya

Adanya berbagai kekurangan maupun keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada penulis berikutnya sebagai berikut:

1. Untuk penulis selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitian dengan meningkatkan jumlah responden penelitian serta memperluas jangkauan obyek penelitian sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan untuk daerah-daerah yang lain.
2. Untuk penulis lain diharapkan untuk menggunakan metode pengumpulan tambahan selain kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih valid dan menambahkan variabel lain yang kemungkinan berpengaruh dengan etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Irma Suryani Rahman. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Jurnal Etika Penggelapan Pajak*. (Online). (diakses pada tanggal 5 Oktober, 2015)
- Jendela Pajak. *Fungsi Pajak*, (Online). (<http://www.jendelapajak.com/fungsi-pajak-1/>, diakses 18 November 2015).
- Kompasiana. *Tujuan Penggelapan Pajak*, (Online). (http://m.kompasiana.com/ebas/mengendus-5-modus-penggelapanpajak_54f84192a33311275e8b4924/, diakses 18 November 2015).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011. Syarat Pemungutan Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mesri Elmiza, Popi Fauziati, Yunilma. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Jurnal Etika Penggelapan Pajak*. (diakses pada tanggal 5 Oktober, 2015)
- Supriyati. 2015. *Simposium Nasional Perpajakan*. (diakses pada tanggal 12 November 2015)
- Theo, K.A, dan Kiswanto. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. *Jurnal Etika Penggelapan Pajak*. (diakses pada tanggal 5 Oktober, 2015)
- Thomas Sumarsan. 2014. *Perpajakan Indonesia. “Pengertian dan Fungsi Pajak”*. Edisi Keempat. Jakarta : Permata Puri Media Penerbit PT Indeks.
- www.kompasprint.com. *Penegakan Hukum Lemah, Ekspor Kayu Ilegal Indonesia Masih Dominan*, (Online). (<http://print.kompas.com/baca/2015/06/15/Penegakan-Hukum-Lemah%2c-Ekspor-Kayu-Ilegal-Indonesia>, diakses 13 Januari 2016).
- Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan. “Penggelapan Pajak dan Sisi Keadilan”*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.